



PUTUSAN

Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

BAGUS ARIES PRASETYA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di DK. Tersono RT. 005 RW. 003 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik bagusariesprasetya123@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA;
2. RUSGIYANTO, S.H.; dan
3. ALI ZAMRONI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan REKAN" beralamat kantor di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik ariyani_sh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **KEPALA DESA GARUNG LOR**, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Kudus Permai No. 2 Tersono Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. SAIFUL HUDHA, S.H., M.H.;
2. DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP., M.P.;
3. ADI SUSATYO, S.H., M.H.;
4. YOSI SAPUTRA, S.H.;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Setda Kabupaten Kudus dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, memilih domisili hukum di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, domisili elektronik hukum_setdakudus@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/28.07.11/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **LILA YUNITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Garung Lor RT 005 RW 001 Kelurahan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan perangkat desa, domisili elektronik lila.yunita@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 5 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 05 Juli 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 05 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 05 Juli 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2024, tentang Hari dan Tanggal Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Dikabulkannya

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Permohonan dari Lila Yunita dan Mendudukan Lila Yunita sebagai
Tergugat II Intervensi;

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 19 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 31 Juli 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 07 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024.

II. KEWENANGAN MENGADILI

A. Kompetensi Absolut.

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Garung Lor berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yaitu bahwa:

- Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024.
- Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Saudari LILA YUNITA;
- Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, PENGUGAT kehilangan haknya menjadi Perangkat Desa.

Bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



B. Kompetensi Relatif.

Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT selaku yang menerbitkan obyek sengketa berkedudukan di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah, maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT ada di ibukota Propinsi Jawa Tengah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota." dan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat".

Dengan demikian cukup beralasan hukum bahwasannya Gugatan a quo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan dan pelantikan perangkat desa di Desa Garung Lor;
2. Bahwa PENGUGAT membantu tugas administrasi di kantor Desa Garung Lor sehingga mendapatkan informasi pada tanggal 04 Maret 2024 dari rekan administrasi yang ditugaskan membuat obyek sengketa.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan PENGGUGAT melakukan upaya hukum berupa Surat Keberatan dan Banding Administrasi sebagai tindak lanjut dari adanya Penerbitan Obyek Sengketa yang berbunyi :

Ayat 1 berbunyi: "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

Ayat 2 berbunyi: "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding."

Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut PENGGUGAT mengajukan Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut:

a. UPAYA KEBERATAN

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 131/UK.AY/VII/2024 PENGGUGAT tertanggal 3 Juni 2024 melalui kuasa hukumnya PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Keberatan kepada TERGUGAT melalui via pos tertanggal 3 Juni 2024, yang mana terhadap Upaya Keberatan tersebut belum adanya jawaban sampai dengan gugatan ini diajukan, dan karena tidak dijawabnya upaya keberatan tersebut PENGGUGAT menindaklanjuti dengan mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Kudus selaku atasan TERGUGAT.

b. UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Bahwa dengan tidak dijawabnya upaya keberatan PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 19 Juni 2024 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding Administrasi dengan Surat Nomor: 142/AY/BA/V/2024 tertanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kudus selaku atasan TERGUGAT melalui via pos, dan terhadap upaya banding administrasi tersebut PENGGUGAT belum menerima jawaban dari atasan TERGUGAT sampai dengan diajukan gugatan ini.

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.

Dengan demikian pada tanggal 05 Juli 2024 PENGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi "tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian Upaya Administratif. Dan berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan PENGUGAT Sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT kepentingan PENGUGAT merasa dirugikan yaitu PENGUGAT Kehilangan Atas Hak mendapatkan pekerjaan sebagai perangkat desa.

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi " orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



mengenai obyek sengketa yaitu, KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024 sangat merugikan PENGUGAT yaitu PENGUGAT kehilangan haknya untuk diangkat sebagai perangkat desa serta PENGUGAT kehilangan mendapatkan pekerjaan tetap;

V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum gugatan PENGUGAT ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh TERGUGAT terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023;

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Peserta Ujian Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus pada tahun 2023, Yang mana PENGGUGAT melakukan pendaftaran kepada panitia pengisian perangkat Desa yang telah terjadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022, kemudian PENGGUGAT wajib melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa terjadwal pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 Nopember 2022 dan terhadap Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa diumumkan secara terjadwal pada tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, dan terhadap penetapan Bakal Calon Perangkat Desa tersebut PENGGUGAT lolos menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Garung Lor. Bahwa setelah adanya penetapan PENGGUGAT lolos menjadi bakal calon perangkat desa kemudian PENGGUGAT melaksanakan ujian penyaringan pada tanggal 14 Februari 2023 dan terhadap pengumuman secara real time terjadi permasalahan, adanya jeda keluar nilai yang tidak menurut real time nya, namun terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Universitas Padjajaran sebagai Pihak Ketiga atau Penyelenggara CAT (Computer Assisted Test) Pengisian Perangkat Desa Garung Lor yang mana adanya penyampaian hasil ujian penyaringan perangkat desa atas nama LILA YUNITA sebagai Perangkat Desa terpilih dalam formasi jabatan Satf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor dengan skor nilai 374,60 yang mendasarkan bukan hasil secara real time;
3. Bahwa terhadap hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor tersebut oleh ketua panitia pengisian

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Garung Lor tidak adanya surat keputusan Ketua Panitia pengisian Perangkat Desa Garung Lor sebagai penetapan tertulis, yang mana terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa tersebut oleh TERGUGAT dijadikan dasar TERGUGAT sebagai usulan untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Kaliwungu yang kemudian menjadi dasar TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa, Dalam hal ini terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Garung Lor tersebut yang dalam prosesnya mengalami permasalahan terkait kurangnya transparansi dan tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Garung Lor dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dan untuk hasil penyaringan tersebut dilakukan secara real time sesuai dengan ketentuan BAB V Bagian Ketiga angka 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi bahwa, "Setelah pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan selesai oleh Pihak Ketiga, setiap peserta ujian di tiap jenis lowongan jabatan Perangkat Desa langsung dapat melihat hasil ujian penyaringan" dan BAB II Bagian Keempat Angka 7 huruf b nomor 4 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi, "menyediakan informasi real time hasil ujian";
- b. Bahwa pada kenyataannya hasil ujian tidak dilakukan secara real time karena PENGUGAT harus menunggu selama 2-3 jam sejak ujian selesai dan pengumuman hasil ujian diakses melalui link <https://bit.ly/pengumuman-kudus2023> yang dikirim oleh

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Universitas Padjajaran dan terhadap hasil nilai terdapat jeda waktu yang tidak jelas yang seharusnya dapat dilihat oleh peserta ujian setelah melakukan klik 'submit'. Hal ini, bertentangan dengan aturan BAB V Bagian Ketiga Angka 2 Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang berbunyi, "Hasil ujian penyaringan, di samping dapat dilihat di masing-masing komputer peserta ujian penyaringan juga dapat dilihat pada layar besar yang sudah disediakan oleh Pihak Ketiga".

- c. Bahwa berdasarkan hasil tabel terhadap nilai atas nama LILA YUNITA menjadikan dasar sebagai Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor tersebut dianggap sebagai nilai real time, namun secara fakta berdasarkan tabel hasil Penjaringan dan Penyaringan tersebut terhadap Peserta Perangkat Desa tercatat tidak munculnya nilai real time atas nama ARI PUSPITASARI DAN SABRINA ROSA AIDIA untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor. Dengan demikian terhadap hasil table nilai yang dianggap sebagai nilai real time adalah tidak syah, Maka sudah seharusnya hasil penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa terpilih yang merupakan dasar TERGUGAT untuk dijadikan sebagai usulan untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu sebagai dasar CAMAT Kaliwungu menerbitkan Rekomendasi sebagai dasar nantinya TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa adalah tidak sah, maka sudah seharusnya usulan tersebut BATAL DEMI HUKUM;
- d. Bahwa selain itu, dalam pelaksanaannya Universitas Padjajaran tidak menyediakan sarana dan prasarana sebagai media transparansi peserta ujian untuk melihat hasil ujian secara real time yaitu, display layer LCD proyektor atau monitor sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang



Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023;

- e. Bahwa berdasarkan tabel penilaian hasil ujian penyaringan, PENGGUGAT memperoleh nilai sebagai nilai real time dengan skor akhir 323,60 dan terhadap tabel penilaian tersebut yang merupakan hasil real time tidak semua peserta muncul nilainya, Namun terhadap hasil real time yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut justru ditempatkan Saudari LILA YUNITA dengan skor akhir 374,60 menjadi Perangkat Desa Terpilih;
- f. Bahwa setelah seluruh rangkaian proses penyaringan Perangkat Desa dilakukan, Pihak Panitia seharusnya mengadakan forum rapat untuk mengumumkan hasil ujian penyaringan yang dihadiri oleh TERGUGAT, BPD, PENGGUGAT sebagai peserta calon pengisian perangkat desa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf I Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, “mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon”. Namun pada kenyataannya, PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan dan menghadiri forum rapat tersebut, serta pengumuman hasil ujian penyaringan hanya diberitahukan dalam bentuk berita acara.
- g. Bahwa karena dalam proses penyaringan pemilihan perangkat desa adalah cacat hukum dan menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dan peserta lainnya sehingga terjadi penundaan tahapan pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan surat Nomor: 141.1/811/13.03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Kudus karena Pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kudus.

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan keperdataan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Garung Lor tercatat pada register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Kudus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah),

Bahwa terhadap Upaya keperdataan tersebut tidak diterima karena kompetensi relatif. Kemudian, panitia mengajukan Upaya hukum kembali pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan perkara Nomor: 338/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV;
- 2) menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



- 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Atas upaya hukum tersebut, mengakibatkan terhadap pengangkatan dan pelantikan perangkat desa terpilih sehingga menjadi tertunda, dan terhadap upaya hukum keperdataan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT dalam memberikan usulan serta melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu guna memperoleh rekomendasi Camat sebagai dasar TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa sudah seharusnya Camat Kaliwungu MENOLAK, namun dalam hal ini TERGUGAT tetap menjalankan Pelaksanaan Pelantikan dan menerbitkan Obyek Sengketa dengan menggunakan rekomendasi Camat yang CACAT HUKUM. Bahwa TERGUGAT telah menerangkan pada saat pemeriksaan persiapan bahwasanya Rekomendasi Camat yang dijadikan dasar TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah rekomendasi yang sudah daluarsa, dalam hal ini TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut dasarnya adalah karena adanya desakan dari Perangkat Desa yang sudah terpilih dan tidak adanya pembaruan Rekomendasi Camat yang baru tahun 2024, hal ini dikarenakan Pj Bupati tidak mengeluarkan rekomendasi melalui Camat Kaliwungu guna mengangkat dan melantik perangkat desa terpilih, Oleh karena itu sudah seharusnya rekomendasi tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena CACAT HUKUM;
5. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Rekomendasi Camat Kaliwungu yang cacat hukum, hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada Camat



Kaliwungu terhadap perangkat desa terpilih telah bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, “(c) Berdasarkan data riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa”, (d) “Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat”, (e) “Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”, yang mana pada hasil ujian tersebut tidak memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa karena tidak adanya transparansi serta tidak adanya konsistensi dalam proses penjurian dan penyaringan perangkat Desa Garung Lor yang kemudian oleh TERGUGAT terhadap hasil penjurian dan penyaringan diajukan sebagai usulan kepada camat kaliwungu yang mana dalam formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor Saudari Lila Yunita secara real time dengan skor nilai akhir 374,60 guna memperoleh REKOMENDASI CAMAT KALIWUNGU yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa;

6. Bahwa terhadap penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT merasa tidak adanya Kepastian Hukum dan tindakan sewenang-wenang karena ketidakadilan TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor serta ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa. Maka dalam hal ini TERGUGAT melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu bertentangan dengan pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf d Undang-

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian Hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum kepastian hukum yaitu bahwa sangatlah jelas TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa semula melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu mendasarkan dengan hasil ujian Perangkat Desa Terpilih yang cacat hukum sebagai usulan, namun secara fakta terhadap usulan tersebut tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa;
- b. Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas ketidakberpihakan yaitu secara fakta hasil penyaringan sebagai dasar TERGUGAT mengajukan usulan kepada Camat Kaliwungu sebagai Perangkat Desa terpilih kepada Saudari LILA YUNITA dalam formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor tanpa melihat hasil penyaringan yang mana terhadap formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor adanya hasil nilai pada peserta yang secara real time hasil nilainya tidak muncul. Dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan terkait prosedur penyaringan pengisian Perangkat Desa yang nyata-nyata adalah cacat hukum sehingga merugikan PENGUGAT akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor, sehingga Maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT HARUSLAH DIBATALKAN;
- c. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan yaitu TERGUGAT mengkaji hasil ujian dan proses penyaringan yang kemudian menjadi dasar TERGUGAT memberikan usulan sebagai perangkat desa terpilih untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu, TERGUGAT, tidak

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya dengan teliti dan cermat yang mana terhadap tabel penilaian penjangkaran dan penyaringan secara real time kepada seluruh peserta penjangkaran dan penyaringan yang tidak lengkap sudah seharusnya tidak menetapkan saudara LILA YUNITA sebagai Perangkat Desa terpilih. Maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT adanya cacat hukum maka HARUSLAH DIBATALKAN;

7. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik", oleh karena itu cukup beralasan hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian, mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Obyek Sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

Maka terhadap tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut obyek sengketa, serta mewajibkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR: 400.14.1.1/26/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS tanggal 05 Maret 2024.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa Terhadap posita Penggugat pada nomor 1 dapat kami sampaikan tanggapan pada tahun 2023 terdapat beberapa desa di Kabupaten Kudus (termasuk di Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu) menyelenggarakan pengisian perangkat desa, tahapan pelaksanaan

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor dengan sistem Computer Asisted Test (CAT) pada tanggal 14 Pebruari 2023 yang diselenggarakan di Gedung SMP 1 Kudus secara umum telah berlangsung dengan baik dan lancar, secara teknis mendasarkan pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Penggugat bersama-sama dengan para calon perangkat desa yang lain telah hadir dan mengikuti/sebagai peserta dalam ujian penyaringan pengisian perangkat desa dengan sistem CAT tersebut. Penetapan waktu ujian penyaringan tersebut di atas, mendasarkan pada jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Bupati Kudus.

Bahwa Bupati Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 6 September 2022 Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, telah ditetapkan jadwal pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus. Dalam jadwal dimaksud, ditetapkan antara lain:

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022
- b. tahapan "Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022; dan
- c. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 30 Januari 2023.

Bahwa karena kendala kekurangsiapan Perguruan Tinggi selaku pihak Ketiga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan Perangkat Desa mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan jumlah Calon Perangkat Desa yang sangat banyak, maka Bupati Kudus menetapkan Keputusan Bupati tanggal 1 Desember 2022 Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang mengubah jadwal penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, antara lain:

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023;
- b. tahapan "Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2023; dan
- c. tahapan "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal paling lama 31 Maret 2023.

Dalam hal ini, Penggugat kurang cermat dalam mencermati Keputusan Bupati terkait dengan jadwal penetapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, yaitu pada tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa yang merupakan tahapan yang berbeda.

3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 2 dapat kami sampaikan tanggapan Penggugat merupakan peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 145/35/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan lowongan jabatan yang dilamar Staf Kasi Pelayanan.

Bahwa Penggugat salah dalam mendalilkan positanya yang melaksanakan ujian penyaringan pada tanggal 14 Februari 2023 adalah Tergugat (Kepala Desa Garung Lor). Sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yaitu ujian penyaringan diselenggarakan oleh Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dalam hal ini diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran yang telah bekerjasama dengan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Perangkat Desa Garung Lor kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Staf Kasi Pelayanan yang ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor tanggal 14 Februari 2023, peringkat 1 diraih oleh Lila Yunita dengan skor akhir 374,60 sedangkan Bagus Aries Prasetya (Penggugat) memperoleh skor akhir 323,60 menempati peringkat 13. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bab V Tahapan Penyelenggaraan Ujian Penyaringan dengan Sistem CAT, Bagian Kedua tahapan Pelaksanaan, angka 4 Pelaksanaan ujian berikut hasil ujian penyaringan (print out) dengan Sistem CAT selesai dalam waktu 1 (satu) hari. Sehingga dalil Penggugat adalah salah besar yang menyebutkan terjadi permasalahan pada penyampaian hasil ujian penyaringan.

Tahapan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mengadakan Rapat penyampaian hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Garung Lor bertempat di Aula Balai Desa Garung Lor pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, BPD, Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Calon Perangkat Desa Garung Lor. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil ujian penyaringan perangkat desa dengan peringkat 1 diraih oleh Lila Yunita dengan skor akhir 374,60 untuk Formasi Staf Kasi Pelayanan. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor.

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 3 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa Garung Lor adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor dan Universitas Padjajaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Kerjasama Penyelenggaran Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023.

Kerjasama penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Sidorekso tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 14 Februari 2023 setelah pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor, Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga pelaksana ujian menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Jabatan Staf Kasi Pelayanan yang ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 16 Februari 2023, atas Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor terdapat keberatan yang diajukan oleh peserta ujian penyaringan (termasuk Penggugat), keberatan ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor meneruskan keberatan ke Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga penyelenggara tes CAT ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor. Tanggal 17 Februari 2023, Universitas Padjajaran (Pihak Ketiga) menerbitkan surat jawaban atas keberatan dari peserta ujian penyaringan termasuk Penggugat dan

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para peserta ujian penyaringan yang mengajukan keberatan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Bab VII Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa mulai dari Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan yang diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor sebagaimana tersebut diatas isinya sama dan konsisten yaitu menyatakan Lila Yunita memperoleh nilai tertinggi dan menempati peringkat 1 dengan skor akhir 374,60 untuk formasi Staf Kasi Pelayanan. Sedangkan Sdr. Bagus Aries Prasetya (Penggugat) faktanya hanya menempati peringkat 13 dengan memperoleh skor akhir 323,60. Skor akhir yang diperoleh Penggugat selisih jauh dengan skor akhir yang diperoleh Lila Yunita, seharusnya Sdr. Penggugat Ikhlas dan sadar diri dengan hasil nilai ujian penyaringan yang diperoleh, bukan malah mencari-cari alasan dengan menyatakan hasil ujian tidak sah.

Dengan demikian seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus terdapat gugatan perdata wanpretasi dengan obyek gugatan ujian penyaringan dilaksanakan secara real time atau tidak, di Pengadilan Negeri Kudus antara beberapa Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kudus (Penggugat) melawan Universitas Padjajaran (Tergugat) dengan register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds, perkara tersebut telah

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan putusan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang/tempat kedudukan Tergugat).

5. Bahwa terhadap posita Penggugat Nomor 4 dan Nomor 5 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana tersebut di atas dan telah adanya keberatan dari peserta ujian penyaringan serta telah ditanggapi oleh Universitas Padjajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Selanjutnya Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, surat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Garung Lor yang isinya antara lain menyatakan Lila Yunita memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 374,60 untuk formasi Staf Kasi Pelayanan.

Setelah Kepala Desa Garung Lor menerima Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, pada tanggal 27 Februari 2023 Kepala Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 145/30/28.07.11/2023 Perihal Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian perangkat Desa Garung Lor, surat tersebut ditujukan kepada Camat Kaliwungu yang isinya antara lain menyatakan Lila Yunita memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 374,60 untuk formasi Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Kaliwungu setelah menerima hasil ujian penyaringan dari Kepala Desa Garung Lor kemudian menerbitkan Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain LILA YUNITA Nilai Ujian 374,60 (Nilai tertinggi pada Lowongan Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Rekomendasi Camat Kaliwungu sudah daluarsa adalah salah dan tidak berdasar hukum. Yang benar sesuai dengan ketentuan perundangan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 menyebutkan Tahapan Rekomendasi tertulis dari Camat disampaikan kepada Kepala Desa adalah tanggal 27 Pebruari s.d. 1 Maret 2023. Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain LILA YUNITA Nilai Ujian 374,60 (Nilai tertinggi pada Lowongan Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus diterbitkan oleh Camat Kaliwung pada tanggal 1

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2023 jadi sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus. Sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa sekali lagi kami tekankan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, dengan mendasarkan Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat Kaliwungu ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa Garung Lor yaitu Lila Yunita sebagai Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/26/2024 tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita Sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Garung Lor pada tanggal 05 Maret 2024.

6. Terhadap posita Penggugat nomor 6 dan nomor 7 dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami di atas, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Kepala Desa Garung Lor (Tergugat), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Asas Kepastian hukum : Tergugat dengan disiplin menerapkan dan mempedomani semua peraturan perundang-undangan tentang pengisian perangkat desa dan penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa. Apabila Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Staf Kasi Pelayanan Desa Garung Lor, maka hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum karena skor akhir yang disampaikan oleh Pihak Ketiga, Penggugat bukanlah yang mendapatkan skor akhir tertinggi.



Asas Ketidakterpikirkan : Bahwa Tergugat sebelumnya tidak mengenal secara pribadi dengan Sdri. LILA YUNITA, sehingga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan tidak berpihak kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan Penggugat, Tergugat pun tidak berpihak. Sehingga, penerbitan objek gugatan oleh Tergugat adalah didasari pada wewenang, prosedur, dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus. Tergugat meyakini bahwa proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Garung Lor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat hukum sebagaimana anggapan Penggugat.

Asas Kecermatan : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa melalui proses, tahapan dan aturan sesuai dengan ketentuan. Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dalam menerbitkan objek gugatan, karena berdasarkan pada penetapan hasil ujian penyaringan yang secara resmi disampaikan oleh Pihak Ketiga (Universitas Padjadjaran). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan objek gugatan sebagaimana permintaan Penggugat, karena semua sudah berjalan sesuai wewenang, prosedur, substansi, dan jadwal yang telah ditetapkan Bupati Kudus tanpa adanya cacat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta - fakta hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/26/2024 tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita Sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 05 Maret 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Eksepsi Daluwarsa

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dianggap Daluwarsa karena lebih dari 90 hari, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU RI No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut";

Bahwa PENGGUGAT mengajukan OBYEK SENGKETA yang berbunyi "Adapun keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR NOMOR 400.14.1.1/26/2024 TENTANG

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGANGKATAN SAUDARI LILA YUNITA SEBAGAI STAFF SEKSI PELAYANAN GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Garung Lor tertanggal 05 Maret 2024". Sedangkan PENGGUGAT baru mendaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 4 Juli 2024. Artinya sudah 121 hari (seratus duapuluh satu hari) dari tanggal Obyek Gugatan, maka Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat melebihi waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat telah daluwarsa; Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut karena gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II Intervensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo berkenan memutus mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II interveni menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat Seluruhnya terkecuali apa yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah TERGUGAT II Intervensi uraikan di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap permasalahan ujian dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan ujian penyaringan Perangkat Desa Garung Lor yang bertempat di SMP 1 Kudus telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SK Bupati No 141.3/197/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022. Setelah pelaksanaan Ujian dinyatakan selesai oleh pihak penyelenggara, setiap peserta di tiap jenis lowongan dapat melihat hasil ujian penyaringan.

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hasil yang dianggap tidak real time oleh PENGUGAT, telah dijawab oleh Pihak Penyelenggara (FISIP UNPAD) melalui Surat Jawaban Sanggahan No. 025/UN6.G.5.5/HM/2023 Kepada PENGUGAT bahwa penjelasan terkait nilai yang tidak segera muncul setelah ujian selesai, hasil jawaban tidak real time adalah bahwa mekanisme skoring yang dilakukan untuk setiap sesi harus menunggu semua peserta di sesi tersebut menyelesaikan ujian. Aspek teknis lainnya adalah load peserta yang cukup banyak (+- 1000 peserta) pada tiap sesi harus diperhitungkan dengan kesediaan bandwidth di setiap lokasi ujian agar beban lalu lintas data dapat berjalan lancar. Untuk itu, server ujian dibagi menjadi beberapa server virtual untuk meringankan beban bandwidth di lokasi penyelenggaraan ujian. Sehingga hal tersebut berdampak pada saat rilis hasil harus menunggu semua peserta di sesi tersebut selesai dan ditarik datanya dari masing-masing server untuk digabung.

Bahwa dalam menjawab keraguan dari PENGUGAT terhadap keabsahan dan netralitas hasil ujian, PIHAK PENYELENGGARA menjamin bahwa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan ujian lebih disebabkan karena kondisi teknis dan tidak terkait sama sekali dengan pengondisian apapun terhadap hasil ujian atau tidak ada sama sekali pengondisian yang disengaja oleh pihak panitia penyelenggara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesediaan PIHAK PENYELENGGARA untuk dilakukan penelusuran forensik terhadap log dan aktivitas log in peserta dan jawaban peserta di dalam database aplikasi, Dimana seluruh jawaban dapat dilihat diinput/dijawab oleh peserta pada pukul berapa untuk item soal dan apakah ada koreksi atau perubahan data di luar waktu pelaksanaan ujian dari peserta yang bersangkutan apabila diperlukan.

Namun, hingga gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT, tidak ada Upaya dari PENGUGAT untuk melakukan penelusuran forensik

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hasil ujian jika dirasa hasil ujian tidak transparan dan tidak konsisten.

Bahwa berdasarkan SK Bupati No 141.3/197/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 BAB V Bagian ke 2 no 4 yang berbunyi "Pelaksanaan ujian berikut hasil ujian penyaringan (print out) dengan system CAT selesai dalam waktu 1 (satu) hari" sehingga hasil yang muncul 2-3 jam sejak ujian selesai tetap dianggap sah.

4. Bahwa nilai peserta atas nama ARI PUSPITASARI dan SABRINA ROSA AIDIA tidak muncul nilainya dikarenakan KETIDAKHADIRAN peserta atas nama ARI PUSPITASARI dan SABRINA ROSA AIDIA dalam Ujian seleksi perangkat desa pada tanggal 14 Februari 2023.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa yang dilaksanakan di SMP 1 Kudus tanggal 14 Februari 2023 telah disediakan media transparansi berupa monitor di lapangan basket SMP 1 Kudus yang pada saat itu difungsikan sebagai ruang transit peserta yang akan mengikuti ujian seleksi perangkat desa.
6. Bahwa berdasarkan surat jawaban sanggahan No. 025/UN6.G.5.5/HM/2023 Kepada PENGUGAT, berkaitan dengan nilai yang tidak segera muncul setelah ujian selesai dan kemudian dianggap tidak real time adalah bahwa mekanisme scoring yang dilakukan pada setiap sesi harus menunggu semua peserta di sesi tersebut menyelesaikan ujian. Sehingga apa yang disampaikan PENGUGAT dalam surat gugatan yang menyebutkan bahwa PENGUGAT menerima hasil real time dan tidak semua peserta muncul nilainya dianggap tidak benar adanya dan dipertanyakan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 20 Tahun 2006 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 36 Ayat 2 yang berbunyi "Calon dengan nilai tertinggi

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa”. Sehingga pengangkatan Saudari TERGUGAT II INTERVENSI menjadi Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor sudah semestinya karena menempati ranking 1(satu) dengan nilai 374,60 yang merupakan nilai tertinggi dari formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan Desa Garung Lor. Sedangkan PENGGUGAT memperoleh nilai 323,60 menempati ranking 13. Artinya yang menjadi masalah adalah kesiapan dan kemampuan bersaing PENGGUGAT dalam mengikuti ujian penyaringan tersebut dan sudah seharusnya PENGGUGAT introspeksi dan tidak menyalahkan pihak lain.

7. Bahwa setelah seluruh proses seleksi dilakukan, panitia pelaksana penyaringan perangkat desa telah menjadwalkan acara penyampaian berita acara hasil ujian penyaringan pengisian perangkat desa di Aula Desa Garung Lor pada tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 16.30 WIB undangan dikirimkan untuk SEMUA PESERTA. Namun, acara dijadwalkan ulang oleh panitia sehingga acara penyampaian berita acara dan hasil ujian dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 pada jam 19.30 WIB di Aula Desa Garung Lor. Undangan ditujukan untuk SEMUA PESERTA termasuk PENGGUGAT. Pada acara penyampaian berita acara dan hasil ujian dihadiri oleh TERGUGAT, BPD, beberapa peserta, perangkat desa. Namun, PENGGUGAT yang saat itu berkedudukan sebagai peserta justru tidak hadir.
8. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus No. 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019 yang menerangkan bahwa perkara No 26/Pdt.G/2023/PN Kds Jo 388/PDT/2023/PT SMG yang putus banding pada tanggal 24 Oktober 2023. Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 November 2023, karena para pihak tidak menggunakan haknya untuk melakukan Upaya hukum sebagaimana bunyi undang-undang.



Sehingga dengan adanya adanya Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus No. 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019 yang menerangkan bahwa perkara No 26/Pdt.G/2023/PN Kds Jo 388/PDT/2023/PT SMG yang putus banding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagai dasar TERGUGAT untuk menjalankan SK Bupati No 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022 bagian ketiga huruf (b) yang berbunyi "Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan Tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia"

(c) "Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa dan tokoh/pemuka Masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lambat tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari setelah putusan pengadilan Tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan di aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia"

Penerbitan Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.141.1/26/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita Sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, diterbitkan tanggal 5 Maret 2024 (118 hari sejak dikeluarkannya surat berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kudus) Sehingga, diterbitkannya Objek Sengketa telah mengikuti petunjuk dan Keputusan dari Bupati Kudus dan sah di mata hukum.

9. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus No 31 Tahun 2017 Pasal 41 yang berbunyi (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi. (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam Pasal 9. (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa. (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.

Dengan demikian, untuk mengeluarkan obyek sengketa serta melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada TERGUGAT II Intervensi sudah sesuai dengan Peraturan Bupati serta sah di mata hukum.

10. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima karena dalil-dalil yang diajukan tidak berlandaskan hukum, terlebih karena gugatan telah lewat daluwarsa.

3. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa Perkara No. 47/G/2024/PTUN.SMG untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Permohonan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 11 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 September 2024, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 3 September 2024 yang

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus, nama Bagus Aries Prasetya, Desa Garung Lor, Tgl Ujian 14 Februari 2023, Lokasi SMPN 1 Kudus (fotokopi sesuai dengan printout);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, NIK. 3319010304870005, atas nama Bagus Aries Prasetya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/02/P3D Garung Lor/2023 Nomor: .../UN6.G/PKS/2023, tanggal 3 Pebruari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Nilai Hasil Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat dari Bagus terkait Keberatan atas proses dan hasil pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa yang dilaksanakan oleh UNPAD kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor: 4220/UN6.G/TU.00/2023, Perihal: Klarifikasi, tanggal 21 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan printout);

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Sri Arijani, S.H., M.H., CTA kepada Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Nomor: 131/UK.AY/VII/2024, Perihal: Upaya Keberatan, tanggal 3 Juni 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa Hukum Pemohon Sri Arijani, S.H., M.H., CTA kepada Bupati Kudus, Nomor: 142/AY/BA/V/2024, Perihal: Upaya Keberatan, tanggal 19 Juni 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Bagus terkait Keberatan atas proses dan hasil pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa yang dilaksanakan oleh UNPAD kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor: 025/UN6.G.5.5/HM/2023, Perihal: Jawaban Sanggahan, tanggal 17 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Putusan Nomor 388/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 5 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022,

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Tata Tertib Peserta Ujian, Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 22 Februari 2023 beserta Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tanggal 23 Februari 2023 beserta Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 141.1/811/13-03/2023, Perihal: Penyampaian Keputusan Bupati Kudus tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa, tanggal 3 Maret 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 1 Desember

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat dari Bagus A.P. kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus, Perihal: Klarifikasi Pengajuan Keberatan, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, NIK. 1119093110930004, atas nama Angga Kawiryan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 3 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Putusan Nomor 434/PDT/2023/PT SMG, tanggal 22 Nopember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Media online melalui situs lingkarjateng.id dengan tema “Dinilai ada Wanprestasi, Seleksi Perangkat Desa di Kudus Timbulkan Polemik, yang dimuat pada tanggal 22 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27 : Media online melalui situs antaranews dengan tema “DPRD: Unpad wanprestasi dalam seleksi perangkat desa di Kudus”, yang dimuat pada tanggal 22 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Media online melalui situs Suaramerdeka dengan tema “Desakan Tes Ulang Perangkat Desa di Kudus Menguat, Unpad Akui Wanprestasi”, yang dimuat pada tanggal 22 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-29 : Foto video polemik pelantikan perangkat desa disaat masih digugat di Pengadilan Negeri Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.25, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/52/2023 tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 3 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/91/2023 tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019 dari Panitera Pengadilan Negeri Kudus (fotokopi sesuai scan);
7. Bukti T.7 : Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.8 : Putusan Nomor 388/PDT/2023/PT SMG, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.9 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 145/32/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023 Nomor: 141.3/02/P3D Garung Lor/2023 Nomor: .../UN6.G/PKS/2023, tanggal 3 Pebruari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023 (fotokopi sesuai scan);
14. Bukti T.14 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Staf Kasi Pelayanan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15 : Berita Acara Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, tanggal 15 tahun 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Daftar Hadir, tanggal 15 Februari 2023, acara: Rapat Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa, tempat: Aula Balai Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.17 : Dokumentasi foto penyampaian berita acara hasil ujian penyaringan (fotokopi sesuai dengan printout);
18. Bukti T.18 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Dekan Fisip UNPAD Nomor: 06/P3D_GARUNG LOR/2023, Perihal: Penyampaian Sanggahan Keberatan atas Proses Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tahun 2023, tanggal 17 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.19 : Surat Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor: 025/UN6.G.5.5/HM/2023, Perihal: Jawaban Sanggahan, tanggal 17 Februari 2023 (fotokopi sesuai scan);
20. Bukti T.20 : Surat Ketua Panitia Perangkat Desa kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 07/P3D_GARUNG LOR/2023, Perihal: Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa sesuai Urutan Nilai Tertinggi, tanggal 24 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.21 : Surat Kepala Desa Garung Lor kepada Camat Kaliwungu, Nomor: 145/30/28.07.11/2023, Perihal: Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, tanggal 27 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.22 : Surat Camat Kaliwungu A.n. Bupati Kudus kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 140/114/28.02/2023, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor, tanggal 1 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.23 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1./26/2024 tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 05 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.24 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n. Menteri Dalam Negeri, kepada 1. Gubernur, 2. Bupati/Wali Kota (yang mempunyai Desa) di Seluruh Indonesia, Nomor: 100.3.5.5./3318/BPD, Hal: Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, tanggal 16 Juli 2024 (fotokopi sesuai scan);
25. Bukti T.25 : Surat Pernyataan Dr. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos, M.Sc, tanggal 11 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan dokumen *ad informandum* sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-21, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1./26/2024 tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 05 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.Int-2 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, NIK. 3319035506950001, atas nama Lila Yunita (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII.Int-3 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kepada Calon Perangkat Desa Garung Lor Tahun 2023, Nomor: 005/04/P3D/Garung Lor/2023, Perihal: Undangan, tanggal 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai fotokopi/scan);
4. Bukti TII.Int-4 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus, nama Lila Yunita, Desa Garung Lor, Tgl Ujian 14 Februari 2023, Lokasi SMPN 1 Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
5. Bukti TII.Int-5 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 14 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII.Int-6 : Surat Kepala Desa Garung Lor Nomor: 145/22/28.07.11/2024, Perihal: Undangan, tanggal 01 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti TII.Int-7 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti TII.Int-8 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 1 Desember 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
9. Bukti TII.Int-9 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor: 4220/UN6.G/TU.00/2023, Perihal: Klarifikasi, tanggal 21 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
10. Bukti TII.Int-10 : Surat Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor: 025/UN6.G.5.5/HM/2023, Perihal: Jawaban Sanggahan, tanggal 17 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti TII.Int-11 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/52/2023 tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 3 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti TII.Int-12 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/91/2023 tentang Perpajakan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
13. Bukti TII.Int-13 : Surat Camat Kaliwungu A.n. Bupati Kudus kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 140/114/28.02/2023, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor, tanggal 1 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti TII.Int-14 : Media online melalui situs pertapakendeng dengan tema “Tiga Perangkat Desa Garung Lor Kudus, Setelah Menunggu Satu Tahun Akhirnya Dilantik”, yang dimuat pada tanggal 05 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan printout);
15. Bukti TII.Int-15 : Jurnal online melalui situs jursidnusantara, yang dimuat pada tanggal 5 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan printout);
16. Bukti TII.Int-16 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti TII.Int-17 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti TII.Int-18 : Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tanggal 06 September 2022, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti TII.Int-19 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019 dari Panitera Pengadilan Negeri Kudus (fotokopi sesuai dengan printout/scan);
20. Bukti TII.Int-20 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 1 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan printout/scan);
21. Bukti TII.Int-21 : Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa Garung Lor, Nomor: 08/P3D_GARUNG LOR/2023, Perihal: Penyampaian Daftar Peserta yang Tidak Mengikuti Tes Pengisian, tanggal 24 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ERFANA SETIYANINGRUM dan ANGGA KAWIRYAN, dimana telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

ERFANA SETIYANINGRUM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menjadi peserta dalam lowongan jabatan Kasi Kesra di Desa Sidorekso;
- Bahwa ada 11 (sebelas) peserta yang mendaftar lowongan jabatan Kasi Kesra;
- Bahwa ada 4 (empat) formasi dalam lowongan yakni Kasi Kesra, Staf Pemerintahan, Kadus dan staf;
- Bahwa ada pengumuman penjurangan melalui pengumuman desa pada bulan Juli 2022;

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 jam 16.00 WIB di Balai Desa ada try out dan pada waktu pelaksanaan sistemnya eror;
- Bahwa awal test/ujian seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember 2022, akan tetapi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 di SMP 5;
- Bahwa ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari secara serentak dengan sistem CAT dan ada 3 (tiga) sesi yakni terkait materi khusus, umum dan psikologi;
- Bahwa penyelenggaraan ujian bekerjasama dengan Universitas Padjajaran;
- Bahwa hasil pengumuman lewat link pada malam hari di tanggal 14 Februari 2023 dan juga diumumkan di grup RT;
- Bahwa ada peserta mendapat rangking 1 dan setelah 1 jam pengumuman ada perubahan menjadi rangking 5 dan dinyatakan tidak lulus dikarenakan ada perubahan nilai dari Balai Desa;
- Bahwa ada 4 peserta yang menanyakan ke panitia dan panitia menyampaikan jika ada yang keberatan/protes agar ke SMP 1 Kudus;
- Bahwa dari panitia (Pak Alex) menyampaikan bahwa hasil kedua pengumuman yang digunakan dan sesuai dengan berita acara, jika ada yang keberatan disediakan dan akan dikirim ke Unpad dan ada beberapa yang mengajukan keberatan ke DPD dan dilakukan audensi, ada beberapa peserta yang hadir, Camat Jati, Unpad (4 orang) dan hasilnya mengakui Unpad ada wanprestasi dimana tidak bisa realtime dikarenakan server bermasalah kemudian saksi mulai menviralkan lewat media sosial dan telah dilakukan beberapa pertemuan dengan bupati (lewat perwakilan bupati) dan selanjutnya tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa di Desa Garung Lor tidak ada permasalahan terkait perubahan hasil nilai;
- Bahwa sedikit tahu permasalahan di PN Kudus dan sudah ada Putusannya;
- Bahwa permasalahan di Desa Sidorekso terkait perubahan ranking;
- Bahwa ada 68 desa yang bekerjasama dengan Unpad terkait lowongan jabatan di desa;

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA KAWIRYAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai peserta dengan lowongan jabatan Kasi Pemerintahan di Desa Kuwukan;
- Bahwa permasalahan di Desa Kuwukan berkaitan dengan hasil ujian yang tidak dapat diakses langsung;
- Bahwa ada 9 peserta yang mengikuti lowongan jabatan Kasi Pemerintahan di Desa Kuwukan dan ujian dilaksanakan di SMP 3;
- Bahwa di desa Kuwukan hanya 1 formasi jabatan yang dilowongkan;
- Bahwa ujian dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan 3 sub yaitu materi umum, pokok dan psikologi;
- Bahwa pelantikan Kasi Pemerintahan sudah dilaksanakan pada bulan November 2023;
- Bahwa di Desa Kuwukan tidak ada permasalahan terkait perubahan hasil nilai;
- Bahwa untuk mengakses hasil ujian melalui link yang sudah dipasang di papan pengumuman;
- Bahwa saksi urutan nomor 4 dari hasil akses link;
- Bahwa tahu ada putusan di PN Kudus dan hasil putusan tersebut wanprestasi (melakukan perbuatan melawan hukum), sedangkan di PT Semarang ditolak gugatan tersebut, dan telah melakukan kasasi tetapi belum putus;

Penggugat tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/26/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita Sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 05 Maret 2024 (*vide* bukti T.23=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi berkenaan dengan gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka eksepsi tersebut termasuk jenis eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2024, sedangkan Penggugat baru

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 4 Juli 2024 sehingga sudah 121 hari dan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat melebihi waktu 90 hari (*vide jawaban Tergugat II Intervensi bagian 1.*

Dalam Eksepsi);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan terhadap ketentuan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian sengketa pengangkatan perangkat desa terkait upaya administratif tidak diatur secara khusus sehingga Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, khususnya pasal 3 ayat 2 berbunyi bahwa “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau Tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*



- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
(2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
(3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
(5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2024 (*vide* bukti T.23=TII.Int-1);
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 04 Maret 2024 pada saat Penggugat membantu tugas administrasi di Kantor Desa Garung Lor sehingga mendapatkan informasi dari rekan administrasi yang ditugaskan membuat objek sengketa (*vide* gugatan bagian III. *Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi* halaman 3);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024 (*vide* bukti P-7);
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kudus pada tanggal 19 Juni 2024 (*vide* bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap banding administrasi Penggugat tersebut, Bupati Kudus tidak menanggapi/menjawab sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administrasi, atas keberatan dan banding administrasi Penggugat tersebut baik dari Tergugat maupun Bupati Kudus tidak menanggapi/menjawab sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut terhadap upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi tersebut tidak bisa diselesaikan melalui intern dalam pemerintahan, dan terhadap penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian upaya administratif terakhir yang ditempuh oleh Penggugat yakni penyelesaian banding administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ketika banding administrasi telah diterima namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Kudus dan ditambah dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, sehingga dengan demikian akan menjadi pintu masuk bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Penggugat mengajukan banding administrasi pada tanggal 19 Juni 2024, dan objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2024 dan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 05 Juli 2024, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa patut dinyatakan tidak diterima;

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, menyatakan bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 06 September 2022 terbit Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, dimana pada Kecamatan Kaliwungu Desa Garung Lor ada 3 lowongan untuk pengisian formasi sekdes 1, kadus 1, dan staf 1 (*vide* bukti P-15=T.2=TII.Int-7) dan pada tanggal tersebut pula terbit Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 (*vide* bukti P-16=T.1=TII.Int-18) dan pada tanggal 26 September 2022 sudah terbentuknya Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Garung Lor (*vide* bukti T.11);
- 2) Bahwa adanya Bupati Kudus menerbitkan Keputusan Nomor: 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada tanggal 1 Desember 2022 (*vide* bukti P-21=T.3=TII.Int-8) dan pada tanggal 3 Pebruari 2023 adanya Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa di Desa Garung Lor (*vide* bukti P-3=T.12);
- 3) Bahwa Penggugat *in casu* Bagus Aries Prasetya dan Tergugat II Intervensi *in casu* Lila Yunita merupakan peserta yang mengikuti lowongan dengan formasi jabatan staf perangkat desa yakni staf kasi pelayanan (*vide* bukti P-1, bukti P-2, bukti TII.Int-4 dan bukti TII.Int-2);

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 telah dilaksanakan ujian penyaringan pengisian perangkat desa di Desa Garung Lor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (*vide* bukti T.13=TII.Int-5), kemudian adanya hasil ujian seleksi perangkat desa di Desa Garung Lor dengan jabatan Staf Kasi Pelayanan yang menunjukkan bahwa sdri. Lila Yunita memperoleh nilai tertinggi dan menempati peringkat 1 dengan skor akhir 374,60 sedangkan sdr. Bagus Aries Prasetya menempati peringkat 13 dengan skor akhir 323,60 (*vide* bukti P-4, bukti T.14 dan bukti TII.Int-20);
- 5) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 diadakan rapat penyampaian hasil ujian penyaringan pengisian perangkat desa yang dihadiri oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, Pemerintah Desa, BPD dan peserta ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor (*vide* bukti T.15, bukti T.16 dan bukti T.17) dan terhadap hasil ujian penyaringan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, dan terhadap keberatan tersebut ditanggapi/dijawab oleh Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (*vide* bukti P-5=P-9, dan bukti P-6, bukti P-10=T.19=TII.Int-10, bukti T.18, dan bukti TII.Int-9);
- 6) Bahwa adanya rapat dengar pendapat umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023, dimana Penggugat tidak ikut dalam rapat tersebut (*vide* bukti P-18 dan bukti P-19);
- 7) Bahwa Panitia Perangkat Desa menyampaikan hasil ujian penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa Garung Lor pada tanggal 24 Februari 2023 (*vide* bukti T.20), kemudian Kepala Desa mohon rekomendasi hasil ujian pengisian perangkat desa kepada Camat Kaliwungu pada tanggal 27 Februari 2023 (*vide* bukti T.21) dan ditindaklanjuti Camat Kaliwungu a.n. Bupati Kudus merekomendasikan pengangkatan perangkat Desa Garung Lor kepada Kepala Desa Garung Lor pada tanggal 1 Maret 2023 (*vide* bukti T.22=TII.Int-13);
- 8) Bahwa terbit Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/52/2023 tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Beberapa Desa di

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada tanggal 3 Maret 2023 (*vide* bukti T.4=TII.Int-11) dan terhadap keputusan tersebut diperpanjang penundaannya (*vide* bukti T.5=TII.Int-12);

- 9) Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 terbit objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/26/2024 tentang Pengangkatan Saudari Lila Yunita sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (*vide* bukti T.23=TII.Int-1) dan Tergugat II Intervensi *in casu* Lila Yunita telah melaksanakan pelantikan atas jabatannya di Desa Garung Lor (*vide* bukti TII.Int-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat *in casu* Kepala Desa Garung Lor memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tahun 2023, maka peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan hukum administrasi terhadap objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan perangkat desa yang terbit sebelum atau pada tahun tersebut, diantaranya: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- b. *Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 66

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala Desa melakukan penjangkauan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;*
- b. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;*
- c. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan*
- d. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;*

- 3) Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

- 4) Berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 43 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

"Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa";

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



5) Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

(1) *Perangkat Desa terdiri dari:*

- a. *Sekretaris Desa;*
- b. *Pelaksana Kewilayahan;*
- c. *Pelaksana Teknis; dan*
- d. **Unsur Staf Perangkat Desa;**

(2) *Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;*

(3) *Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:*

- a. *Staf Urusan;*
- b. **Staf Seksi;** dan
- c. *Staf Kewilayahan;*

(4) *Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;*

6) Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

(1) *Perangkat Desa terdiri dari:*

- a. *Sekretariat Desa;*
- b. *Pelaksana Kewilayahan;*
- c. *Pelaksana Teknis; dan*
- d. **Staf;**

(2) *Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Staf Urusan, **Staf Seksi**, dan/atau Staf Kewilayahan;*

(3) *Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2024 oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Garung Lor (*vide* bukti T.23=TII.Int-1) yang sumber kewenangannya



berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Desa Garung Lor memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam hal ini mengangkat Tergugat II Intervensi *in casu* Lila Yunita sebagai Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor, dan saat ini berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, lokasi fisik yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Desa Garung Lor, yang berdasarkan lokus kewenangan, merupakan kewenangan dari Kepala Desa Garung Lor (*in casu* Tergugat) dalam melakukan tindakan hukum terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat bertentangan dengan pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, berkaitan dengan rekomendasi Camat Kaliwungu yang daluarsa dikarenakan tidak ada pembaharuan rekomendasi camat pada tahun 2024 dan Pj Bupati

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



tidak mengeluarkan rekomendasi melalui Camat Kaliwungu dalam mengangkat dan melantik perangkat desa terpilih?;

2. Apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan?;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme atau prosedur penerbitan pengangkatan perangkat desa diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 27

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi;
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam pasal 7;
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa;
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa;

Pasal 28

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 10, pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa jo pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Pasal 10

Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, terkait hasil seleksi calon Perangkat Desa disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;
- c. Berdasarkan data Riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa;
- d. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
- e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 41

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi;
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam Pasal 9;
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendasarkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



(4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa;

Pasal 42

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka tahapan atau prosedur untuk menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat desa adalah calon perangkat desa mengikuti ujian penyaringan dan mendapatkan nilai tertinggi, kemudian Panitia Pengisian menyampaikan kepada Kepala Desa terkait hasil ujian penyaringan selanjutnya Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat yang ditindaklanjuti Camat merekomendasikan untuk ditetapkan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Penggugat berkaitan dengan Tergugat bertentangan dengan pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, berkaitan dengan rekomendasi Camat Kaliwungu daluarsa dikarenakan tidak ada pembaharuan camat pada tahun 2024 dan Pj Bupati tidak mengeluarkan rekomendasi melalui Camat Kaliwungu dalam mengangkat dan melantik perangkat desa terpilih, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi Camat Kaliwungu daluarsa, Pengadilan menilai maksud atau pengertian dari “rekomendasi” menurut menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguat). Dan setelah mencermati dan menilai bukti T.22 menunjukkan bahwa rekomendasi Camat Kaliwungu kepada Tergugat tidak mengatur masa berlakunya (jangka waktu) rekomendasi tersebut, dimana isi dari rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya suatu keputusan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Garung Lor berupa keputusan pengangkatan perangkat desa dan sampai sebelum diterbitkannya objek sengketa Pj. Bupati Kudus tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan lain terkait penyelenggaraan pengisian perangkat desa di Desa Garung Lor dan oleh karenanya keputusan Bupati Kudus yakni Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 masih berlaku masa waktunya sehingga rekomendasi Camat Kaliwungu tidak daluarsa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti-bukti para pihak menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilaksanakan dan diumumkannya hasil ujian penyaringan perangkat desa untuk formasi staf seksi pelayanan di Desa Garung Lor diselenggarakan oleh Univeritas Padjadjaran (*vide* bukti P-3=T.12) yang menunjukkan sdri. Lila Yunita *in casu* Tergugat II Intervensi memperoleh nilai tertinggi dan menempati rangking 1 sedangkan sdr. Bagus Aries Prasetya *in casu* Penggugat menempati rangking 13 (*vide* bukti T.13 dan bukti T.14);
- Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor mengadakan rapat penyampaian hasil pelaksanaan ujian penyaringan pengisian lowongan perangkat desa di Desa Garung Lor yang dihadiri oleh Panitia, Kepala Desa, BPD dan peserta ujian penyaringan (*vide* bukti T.15, bukti T.16 dan bukti T.17) yang selanjutnya Panitia Pengisian Desa Garung Lor menyampaikan kepada Tergugat terkait hasil ujian penyaringan perangkat desa sesuai urutan nilai tertinggi (*vide* bukti T.20);
- Bahwa atas surat penyampaian oleh Panitia, Tergugat *in casu* Kepala Desa Garung Lor memohon rekomendasi hasil ujian pengisian perangkat desa Garung Lor kepada Camat Kaliwungu (*vide* bukti T.21), dan atas permohonan rekomendasi dan berdasarkan hasil ujian pengisian perangkat desa Garung Lor sesuai urutan nilai tertinggi, Camat Kaliwungu merekomendasikan pengangkatan perangkat desa Garung Lor salah satunya staf seksi pelayanan atas nama Lila Yunita (*vide* bukti T.22) sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 pada tanggal 1 Desember 2022 (*vide* bukti P-21=T.3=TII.Int-8);

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/91/2023 Tentang Perpanjangan Penundaan tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di kabupaten Kudus tahun 2023 dalam bagian MEMUTUSKAN, KETIGA : Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian- Pengisian Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU terhadap tahapan :
 - a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang semula tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2023/PN Kds ditayangkan di aplikasi e court Mahkamah Agung Republik Indonesia; (vide bukti T-5 = TII Int-12)
- Bahwa dalam Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 2085/PAN.PN.W12-U8/PDT.04.01/12/2019 dari Pengadilan Negeri Kudus menerangkan bahwa perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds jo 388/PDT/2023/PT SMG yang putus banding tanggal 24 Oktober 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 7 November 2023 (vide bukti T-6=TII Int-19);
- Bahwa Pengangkatan Saudari Lila Yunita sebagai Staf Seksi Pelayanan Garung Lor ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 05 Maret 2024 (vide bukti T-23 = TII int-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bukti surat diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat tahapan/prosedur pengisian perangkat desa dengan formasi jabatan staf seksi pelayanan di Desa Garung Lor telah terpenuhi sehingga prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan pasal 10, pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa jo pasal 41 ayat

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat bertentangan dengan pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa berkaitan dengan rekomendasi Camat Kaliwungu dalam mengangkat dan melantik perangkat desa terpilih tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan pada penjelasan Pasal 10 huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
3. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat



sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dan fakta hukum dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan, maka Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan serta tidak diskriminatif sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat desa di Desa Garung Lor agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan tidak terjadi keberpihakan karena adanya penerbitan keputusan tersebut, dan juga Tergugat telah cermat dalam meneliti dokumen penjangkaran dan penyaringan pengisian perangkat desa di Desa Garung Lor dengan sebenar-benarnya sehingga terbit objek sengketa *a quo*. Atas penerbitan objek sengketa tersebut telah tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Garung Lor khususnya terkait pengisian perangkat desa dengan formasi jabatan yakni Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan. Dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat oleh karena penerbitan keputusan pengangkatan *a quo* telah dilalui dengan prosedur yang telah ditetapkan dan Pengadilan telah menerima kebenaran dalam tahapan penjangkaran dan penyaringan pengisian perangkat desa yakni Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor sehingga berakibat pula kepada substansi pada penerbitan keputusan (objek sengketa) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai pengumuman hasil ujian penyaringan untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan tidak dilakukan secara *real time* dan terjadi permasalahan terhadap hasil ujian penyaringan dengan sistem CAT (*Computer Asisted*



Test) di Desa Garung Lor salah satunya peserta atas nama Ari Puspitasari dan Sabrina Rosa Aidia tercatat tidak muncul dalam table hasil ujian penyaringan untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor, Pengadilan mempertimbangkan maksud dari “*real time*” tidak diatur akan tetapi berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 (*vide* bukti P-21=T.3=TII.Int-8) menunjukkan pada angka 17 untuk hasil ujian lama pelaksanaannya adalah 1 hari sehingga pengumuman hasil ujian penyaringan harus diumumkan pada hari pelaksanaan ujian penyaringan dimana ujian Penyaringan di Desa Garung Lor dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dan pengumuman hasil ujian penyaringan di Desa Garung Lor diumumkan pada tanggal 14 Februari 2023 (*vide* bukti T.13 dan T.14) dan telah ada juga jawaban terkait “*real time*” dari Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran atas keberatan Penggugat (*vide* bukti P-10=T.19=TII.Int-10). Selanjutnya berkaitan peserta atas nama Ari Puspitasari dan Sabrina Rosa Aidia tercatat tidak muncul dalam table hasil ujian penyaringan untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor berdasarkan pada bukti TII.Int-21 menunjukkan bahwa ada 2 (dua) peserta untuk lowongan pengisian jabatan Staf Seksi Pelayanan yang tidak mengikuti tes pengisian perangkat desa adalah peserta atas nama Ari Puspitasari dan Sabrina Rosa Aidia sebagaimana Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor menyampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2023 sehingga Pengadilan menilai dalil penggugat mengenai pengumuman hasil ujian penyaringan untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan tidak dilakukan secara *real time* dan terjadi permasalahan terhadap hasil ujian penyaringan dengan sistem CAT (*Computer Asisted Test*) di Desa Garung Lor salah satunya peserta atas nama Ari Puspitasari dan Sabrina Rosa Aidia tercatat tidak muncul dalam table hasil ujian penyaringan untuk formasi jabatan Staf Seksi Pelayanan di Desa Garung Lor tidak berdasarkan hukum dan patut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Panitia tidak mengadakan forum rapat untuk pengumuman hasil ujian penyaringan dan dihadiri oleh para calon peserta sehingga bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) huruf I Peraturan Bupati

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan mempertimbangkan jika dikaitkan dengan bukti T.15, bukti T.16 dan bukti T.17 menunjukkan bahwa Panitia pengisian perangkat desa Garung Lor telah mengadakan forum rapat yang dihadiri Kepala Desa *in casu* Tergugat, BPD dan beberapa calon peserta sehingga telah sesuai dengan pasal 9 huruf l dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo* pasal 12 ayat (1) huruf l dan pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Pengadilan menilai dalil Penggugat mengenai Panitia tidak mengadakan forum rapat untuk pengumuman hasil ujian penyaringan dan dihadiri oleh para calon peserta patut dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan diangkatnya perangkat desa terpilih akan membantu pelayanan kepada masyarakat desa sehingga menjadi tertib dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintahan Desa Garung Lor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo*. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp	80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp	77.000,-
4. Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	: Rp	10.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp	402.000,-

(empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 47/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)